

LAPORAN KEUANGAN

PER 31 Desember 2019

KECAMATAN MALANGKE BARAT

KABUPATEN LUWU UTARA



TERDIRI ATAS :

- LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
- LAPORAN OPERASIONAL (LO)
- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
- NERACA SKPD
- CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

Tahun 2019

Jl. AndiNyiwi No. 1 AmassanganKodePos92957

e-mail : malbar@luwuutara.go.id



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN MALANGKE BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Malangke Barat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 ini merupakan laporan keuangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah untuk memenuhi tuntutan perundang-undangan di bidang Administrasi Keuangan Daerah yang meliputi Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara serta Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Berbasis AkruaI.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN MALANGKE BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**

Laporan Keuangan ini meliputi Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dengan penerbitan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan ini tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Keuangan ini.

Malangke Barat, 31 Desember 2019

PENGGUNA ANGGARAN,

SULPIADI, SH

Pkt : Pembina, IV/a

NIP : 19800822 200502 1 002



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN MALANGKE BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Malangke Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas (d) Neraca; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Malangke Barat, 31 Desember 2019

PENGGUNA ANGGARAN,

SULPIADI, SH

Pkt : Pembina, IV/a

NIP : 19800822 200502 1 002



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

BAB I

PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1) Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan adalah memenuhi tuntutan peraturan perundang - undangan khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan bersama antara pihak eksekutif dalam hal ini aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2) Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah mewujudkan *Good Governance* yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi Laporan Keuangan adalah sebagai informasi guna menunjang pertimbangan pengambilan keputusan, maka dengan disusunnya Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menentukan perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pemerintahan Daerah khususnya di tahun anggaran berikutnya.

Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- (2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

- (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
- 2) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 3) Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
- 12) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 88);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor);



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

- 15) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 66);
- 16) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 88);
- 17) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 89).

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian target kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah daerah

BAB V Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan

Rincian dan penjelasan masing - masing pos - pos pelaporan keuangan

BAB VI Penutup



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun di wilayah tersebut. Besar kecilnya Produk Domestik Bruto (PDRB) suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber ekonomi yang dimiliki suatu daerah. Struktur ekonomi di Kabupaten Luwu Utara masih didominasi oleh sektor Pertanian.

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Malangke Barat sebagian besar masih di sektor Pertanian urutan kedua adalah sektor perkebunan (kelapa sawit dan kakao). Pertanian merupakan sektor lapangan usaha bagi mayoritas penduduk di Kecamatan Malangke Barat, jenis yang di usahakan adalah Padi dan Jagung, sedangkan faktor penunjang lainnya pada usaha ekonomi mikro masyarakat Kecamatan Malangke Barat adalah produksi Sagu yang juga merupakan bahan baku ekspor. Sehingga ini merupakan salah satu penunjang perekonomian di Kab. Luwu Utara yang dapat diproduksi oleh masyarakat sendiri dengan berbagai varian menu untuk dikonsumsi dengan nilai jual yang sangat terjangkau.

2. Kebijakan Keuangan

Pendapatan daerah merupakan faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, suksesnya pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka otonomi daerah dan kemandirian pembangunan daerah. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan dan pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan, pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal.



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang - undangan. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Luwu Utara, berupa indikator program dan kegiatan yang tergambar dalam program dan kegiatan sebagaimana terangkum dalam APBD Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Realisasi pencapaian target kinerja dari sisi efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan terangkum dalam laporan kinerja Keuangan Daerah.



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, berupa capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana yang terangkum dalam realisasi APBD Tahun Anggaran 2019.

2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

- 1) Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan/barang daerah sehingga ada beberapa kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
- 2) *Force Majeur* atas ketersediaan material dalam pembangunan proyek fisik.



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

BABIV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :

A. KERANGKA DASAR

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, hasil operasi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangansuatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas, antara lain dilakukan dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

2. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Pimpinan entitas akuntansi (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun pimpinan entitas pelaporan bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

3. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang lengkap terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

4. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara disusun dan disajikan dalam Bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

5. Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi.
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP.

Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

- a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
- b. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
 1. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
 2. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 3. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 4. Dapat diverifikasi;
 5. Mencerminkan kehati-hatian; dan
 6. Mencakup semua hal yang material.
- c. Dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- d. Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, pemerintah Kabupaten Luwu Utara memperhatikan:



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

- a. Persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam PSAP; dan
- c. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah sepanjang konsistendengan huruf a dan b.

7. Penyajian Laporan Keuangan

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
- c. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
- d. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
- e. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Perubahan kebijakan akuntansi, Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:
 - a) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; atau
 - b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
3. Kesalahan mendasar. Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

8. Konsistensi

- a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dan relevan jika dibandingkan dengan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
 1. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan; atau
 2. Perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

- c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

9. Materialitas dan Agregasi

- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
- c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan yang diambil.

10. Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun anggaran/takwim. Laporan keuangan dapat disajikan, untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun anggaran/takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun anggaran/takwim dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

11. Informasi Komparatif

- a. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus Neraca interim, disajikan secara komparatif dengan Neraca akhir tahun sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan realisasi anggaran interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

12. Laporan Keuangan Interim

- a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangantahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.

- b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

13. Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas (akuntansi dan pelaporan) digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Transaksi dan saldo resiprokal antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dieliminasi.
- b. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal penerbitan laporan keuangan SKPKD pada dasarnya harus sama dengan tanggal penerbitan laporan keuangan SKPD.
- c. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
- d. Laporan keuangan konsolidasian pada SKPKD sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan terhadap anggaran.



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

2. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang tersaji dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

4. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK juga termasuk penyajian informasi yang diharuskan dan dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

- a. Bagian kebijakan akuntansi pada CALK menjelaskan hal-hal berikut ini:
 - 1. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 2. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masatransisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan; dan
 - 3. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- b. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
- c. Suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, dengan mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
 - 2. Pengakuan belanja;
 - 3. Pengakuan beban;
 - 4. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasi; dan
 - 5. Investasi;



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

6. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 7. Kontrak-kontrak konstruksi;
 8. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 9. Kemitraan dengan pihak ketiga;
 10. Biaya penelitian dan pengembangan;
 11. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 12. Dana cadangan; dan
 13. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
- d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini, apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:
1. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
 2. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
 3. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional.

C. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus tersaji dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai aset non moneter/aset tetap bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut (lebih besar/lebih kecil) karena pemakaian atau karena pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai aset tersebut jika dibandingkan pada periode sebelumnya.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan.
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan (*judgment*) dan taksiran.



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.

D. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
- (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- (6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Berbasis Akrua;
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151).
- (14) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- (15) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
- (16) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
- (17) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
- (18) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor);
- (19) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 66);



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

BAB V

PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1.1. Pendapatan

Pendapatan SKPD Kecamatan Malangke Barat ditargetkan sebesar Rp.25.520.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.26.166.450,- yang merupakan Pendapatan Retribusi Daerah (Retribusi Pasar dan Retribusi Perizinan).

1.2. Belanja

Belanja pada Kantor Kecamatan Malangke Barat Tahun Anggaran 2019, di anggarkan sebesar Rp.2.858.709.000,- terealisasi sebesar Rp.2.852.373.443,- atau 99,78%. Realisasi Belanja untuk Tahun berakhir sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.852.373.443,- dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Realisasi 2019			Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Operasi	2.736.047.500,00	2.732.506.943,00	99,87	2.333.444.734,00
2	Belanja Modal	122.661.500,00	119.866.500,00	97,72	165.165.000,00
Jumlah Belanja		2.858.709.000,00	2.852.373.443,00	99,78	2.498.609.734,00

1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.2.736.047.500,- terealisasi sebesar Rp.2.732.506.943,- atau 99,87%. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.2.732.506.943,- dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Realisasi 2019			Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pegawai	2.158.709.000,00	2.156.322.552,00	99,89	1.875.486.895,00
2	Belanja Barang dan Jasa	577.338.500,00	576.184.391,00	99,80	457.957.839,00
Jumlah Belanja		2.736.047.500,00	2.732.506.943,00	99,87	2.333.444.734,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2019 Kantor Kecamatan Malangke Barat menganggarkan sebesar Rp.122.661.500,- dan terealisasi untuk Tahun berakhir sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 119.866.500,- atau 97,72%. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.119.866.500,- di alokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Realisasi 2019			Realisasi 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Peralatan dan Mesin	68.776.500,00	68.776.500,00	100,00	79.850.000,00
2	Belanja Gedung dan Bangunan	53.885.000,00	51.090.000,00	94,81	85.315.000,00
Jumlah Belanja		122.661.500,00	119.866.500,00	97,72	165.165.000,00

2. LAPORAN OPERASIONAL

2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO pada Kantor Kecamatan Malangke Barat untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 25.596.000,00,- dan terealisasi yang berakhir dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.26.166.450,00,- yang merupakan Pendapatan Retribusi Daerah.

2.2. Beban - LO

Beban Operasi pada Kantor Kecamatan Malangke Barat Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 2.806.172.528,03,- yang terdiri dari :

No.	KELOMPOK BEBAN	2019
1	Beban Pegawai	2.156.322.552,00
1.1	Gaji dan Tunjangan	1.619.986.099,00
1.2	Tambahan Penghasilan PNS	536.336.453,00
2	Beban Barang (Persediaan)	57.475.000,00
2.1	Belanja Alat Tulis Kantor + persediaan awal (ATK)	20.500.000,00
2.2	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00
2.3	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00
2.4	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.250.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

2.5	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00
2.6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.100.000,00
2.7	Belanja Cetak	3.000.000,00
2.8	Belanja Penggandaan	8.125.000,00
2.9	Belanja Alat - Alat Dapur	3.500.000,00
2.10	Belanja Bendera, Spanduk, Umbul-Umbul	1.000.000,00
3	Beban Jasa	253.866.291,00
3.1	Belanja Listrik	7.062.621,00
3.2	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.820.000,00
3.3	Belanja Jasa Umum	171.600.000,00
3.4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00
3.5	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00
3.6	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	30.000.000,00
3.7	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	3.985.000,00
3.8	Belanja Jasa Service	2.450.000,00
3.9	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	948.670,00
4	Beban Pemeliharaan	25.000.000,00
4.1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00
4.2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.000.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas	239.843.100,00
5.1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136.715.000,00
5.2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.128.100,00
	JUMLAH BEBAN	576.184.391,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

3.1 EKUITAS

No	Uraian	2019	2018
1	EKUITAS AWAL	226.241.931,48	266.830.626,00
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.769.526.528,03)	(2.431.956.593,52)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
	Selisi Revaluasi Aset Tetap	-	-
	Koreksi Ekuitas Lainnya	(11.050.000,00)	(355.375,00)
4	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	2.826.206.993,00	2.471.723.274,00
5	EKUITAS AKHIR	311.872.396,45	266.241.931,48

4. NERACA

4.1. ASET

Total Aset Kantor Kecamatan Malangke Barat Per 31 Desember 2019 adalah Rp.358.266.877,45,- dan untuk Per 31 Desember 2018 adalah Rp.313.886.188,48,-. Aset Kantor Kecamatan Malangke Barat terdiri atas:

No.	Kelompok Aset	2019	2018	%
1	Aset Lancar	671.601,45	662.249,48	98,61
2	Aset Tetap	357.595.276,00	313.223.939,00	87,59
3	Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah Aset		358.266.877,45	313.886.188,48	87,61

4.1.1. Aset Lancar

Total Aset lancar Per 31 Desember 2019 pada Kantor Kecamatan Malangke Barat sebesar Rp.671.601,45,- dan untuk aset lancar Per 31 Desember 2018 sebesar Rp.662.249,48,- yang terdiri atas :



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

No.	Kelompok Aset Lancar	2019	2018	%
1	Kas di Bend. Pengeluaran	0,00	0,00	00,00
2	Piutang Pendapatan	0,00	570.450,00	00,00
3	Penyisihan Piutang	0,00	(570.450,00)	00,00
4	Beban dibayar dimuka	671.601,45	662.249,48	00,00
Jumlah Aset		671.601,45	662.249,48	98,61

4.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap Per 31 Desember 2019 pada Kantor Kecamatan Malangke Barat sebesar Rp.357.595.276,- dan Per 31 Desember 2018 sebesar Rp.313.223.939,- atau terjadi kenaikan Aset Tetap (30,55%). Aset Tetap Kantor Kecamatan Malangke Barat terdiri dari :

No.	Kelompok Aset Tetap	2019	2018	%
ASET TETAP				
1	Tanah	32.425.650,00	32.425.650,00	00,00
2	Peralatan dan Mesin	622.440.615,00	545.934.115,00	87,70
3	Gedung dan Bangunan	252.695.000,00	203.430.000,00	80,50
4	Akumulasi Penyusutan	(549.965.989,00)	(468.565.826,00)	85,19
JUMLAH ASET TETAP		357.595.276,00	313.223.939,00	57,19

4.1.3. Aset Lainnya

Untuk tahun yang berakhir Per 31 Desember 2019 dan Per 31 Desember 2018 pada Kantor Kecamatan Malangke Barat, tidak terdapat Aset Lainnya.

No.	Kelompok Aset Lainnya	2019	2018	%
1	Aset Lain (Aset Rusak Berat)	-	-	-
2	Penyisihan Aset Lain (Penyisihan Aset Berat)	-	-	-
JUMLAH		-	-	-



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

4.2. KEWAJIBAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2019 Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, memiliki kewajiban yang berupa kewajiban sebesar Rp. 46.394.481 dan per 31 Desember 2018 memiliki kewajiban sebesar Rp. 47.664.257,- untuk tahun 2019 dan 2018 tidak terdapat kewajiban jangka panjang.

No.	Kelompok kewajiban	2019	2018	%
1	Kewajiban Jangka Pendek	46.394.481,00	47.644.257,00	
2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	
JUMLAH		46.394.481,00	47.644.257,00	

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Kantor Kecamatan Malangke Barat untuk tahun berakhir samapi dengan per 31 Desember 2019 terdapat Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar : Rp. 358.266.877,45,- untuk tahun 2018 sebesar Rp. 313.886.188,48,-



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

BAB VI
P E N U T U P

Sebagai penutup laporan keuangan Kantor Kecamatan Malangke Barat per 30 Desember Tahun Anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 14) Laporan keuangan ini disusun dengan mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - b. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - c. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran II) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor);
- n. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 66);



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019

*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)*

- 15) Penyusunan laporan keuangan SKPD ini diharapkan menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan akhir tahun dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang terdiri atas:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Operasional
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas
 - d. Neraca; dan
 - e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Malangke Barat, 31 Desember 2019
Pengguna Anggaran,

SULPIADI, SH
NIP. 19800822 200502 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

NO.URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
4.	PENDAPATAN - LRA	25.520.000,00	26.166.450,00	102,53	26.886.460,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	25.520.000,00	26.166.450,00	102,53	26.886.460,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	25.520.000,00	26.166.450,00	102,53	26.886.460,00
5.	BELANJA	2.858.709.000,00	2.852.373.443,00	99,78	2.498.609.734,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.736.047.500,00	2.732.506.943,00	99,87	2.333.444.734,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.158.709.000,00	2.156.322.552	99,89	1.875.486.895,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	577.338.500,00	576.184.391	99,80	457.957.839,00
5.2	BELANJA MODAL	122.661.500,00	119.866.500,00	97,72	165.165.000,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	68.776.500,00	68.776.500,00	100,00	79.850.000,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	53.885.000,00	51.090.000,00	94,81	85.315.000,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(2.833.189.000,00)	(2.826.206.993,00)	99,75	(2.471.723.274,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.833.189.000,00)	(2.826.206.993,00)	99,75	(2.471.723.274,00)

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Malangke Barat, 31 Desember 2019
CAMAT MALANGKE BARAT,

SULPIADI, SH
Pangkat : Pembina
NIP. 19800822 200502 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 2019 Dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

NO. URUT	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8.	PENDAPATAN - LO	25.596.000,00	25.572.000,00	24.000,00	0,09%
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	25.596.000,00	25.572.000,00	24.000,00	0,09%
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	-	-	-	0,00%
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	25.596.000,00	25.572.000,00	24.000,00	0,09%
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	-	-	-	0,00%
8.1.4	Lain-lain PAD yang sah - LO	-	-	-	0,00%
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	-	-	-	0,00%
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	-	-	-	0,00%
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	-	-	-	0,00%
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	-	-	-	0,00%
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	-	-	-	0,00%
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	-	-	-	0,00%
8.3.1.	pendapatan Hibah - LO	-	-	-	0,00%
8.3.1.	Dana Darurat - LO	-	-	-	0,00%
8.3.1.	Pendapatan Lainnya - Lo	-	-	-	0,00%
9.	BEBAN	2.806.172.528,03	2.452.547.528,52	353.624.999,51	14,42%
9.1.1	Beban Pegawai - LO	2.156.897.776,00	1.915.926.277,00	240.971.499,00	12,58%
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	579.495.039,03	458.204.339,52	121.290.699,51	26,47%
9.1.3	Beban Bunga	-	-	-	0,00%
9.1.4	Beban Subsidi	-	-	-	0,00%
9.1.5	Beban Hibah	-	-	-	0,00%
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	0,00%
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	70.350.163,00	78.416.912,00	(8.066.749,00)	-10,29%
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	(570.450,00)	-	(570.450,00)	0,00%
9.1.9	Beban Lain-Lain	-	-	-	0,00%
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	0,00%
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	0,00%
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	0,00%
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	0,00%
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	0,00%
9.2.6	Beban Transfer Dana Otomi khusus	-	-	-	0,00%
9.2.7	Beban Transfer Bagi Hasil retribusi daerah	-	-	-	0,00%
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.780.576.528,03)	(2.426.975.528,52)	(353.600.999,51)	14,57%
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.3.1	Surplus Penjualan aset Non Lancar - LO	-	-	-	0,00%
8.3.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	0,00%
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	1.314.460,00	(1.314.460,00)	0,00%
8.4.4	Surplus Mutasi Aset Tetap Antar SKPD	11.050.000,00	-	11.050.000,00	100,00%
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	0,00%
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	0,00%
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	6.295.525,00	(6.295.525,00)	-100,00%
9.3.4	Defisit Mutasi Aset Tetap Antar SKPD	-	-	-	0,00%
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	11.050.000,00	(4.981.065,00)	16.031.065,00	-321,84%
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2.769.526.528,03)	(2.431.956.593,52)	(337.569.934,51)	13,88%
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	-	-	-	0,00%
9.4.1	Beban Luar Biasa	-	-	-	0,00%
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	0,00%
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.769.526.528,03)	(2.431.956.593,52)	(337.569.934,51)	13,88%

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

Malangke Barat, 31 Desember 2019

CAMAT MALANGKE BARAT,

SULPIADI, SH

NIP. 19800822 200502 1 002

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KECAMATAN MALANGKE BARAT**

Untuk Periode yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 2019 Dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	2019	2018
EKUITAS AWAL	266.241.931,48	226.830.626,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.769.526.528,03)	(2.431.956.593,52)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisi Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	(11.050.000,00)	(355.375,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	2.826.206.993,00	2.471.723.274,00
EKUITAS AKHIR	311.872.396,45	266.241.931,48

Malangke Barat, 31 Desember 2019

CAMAT MALANGKE BARAT,

SULPIADI, SH

Pangkat : Pembina

NIP. 19800822 200502 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
NERACA
KECAMATAN MALANGKE BARAT
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di BLUD	-	-
Kas di Bendahara FKTP	-	-
Kas di Bendahara BOS	-	-
Kas Lainnya	-	-
Sentra Kas	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pendapatan	-	570.450,00
Piutang Lainnya	-	-
Penyisihan Piutang	-	(570.450,00)
Beban di bayar Dimuka	671.601,45	662.249,48
Persediaan	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	671.601,45	662.249,48
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-
Investasi Dalam Obligasi	-	-
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	-	-
Dana Bergulir	-	-
Deposito Jangka Panjang	-	-
Investasi Non Peremanan Lainnya	-	-
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
Investasi Permanen Lainnya	-	-
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-
ASET TETAP		
Tanah	32.425.650,00	32.425.650,00
Peralatan dan Mesin	622.440.615,00	545.934.115,00
Gedung dan Bangunan	252.695.000,00	203.430.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(549.965.989,00)	(468.565.826,00)
JUMLAH ASET TETAP	357.595.276,00	313.223.939,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
Aset Tidak Terwujud	-	-
Aset Lain-Lain	-	-
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA	-	-
JUMLAH ASET	358.266.877,45	313.886.188,48
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Utang Bunga	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Utang Beban	44.104.481,00	43.529.257,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.290.000,00	4.115.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	46.394.481,00	47.644.257,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
NERACA
KECAMATAN MALANGKE BARAT
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
Utang Dalam Negeri	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	46.394.481,00	47.644.257,00
EKUITAS		
Ekuitas	311.872.396,45	266.241.931,48
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	358.266.877,45	313.886.188,48

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

Malangke Barat, 31 Desember 2019

CAMAT MALANGKE BARAT,

SULPIADI, SH
Pangkat : Pembina
NIP. 19800822 200502 1 002